

Nama: Daoli Farris Rusdarmanto

NPM: 2252011070

Dosen: Siti Nurhasanah S.H., M.

Mata Kuliah: Hukum Perikatan

1. Pengertian hukum perikatan dalam ilmu pengetahuan perdata?
=> A. Suatu hubungan hukum bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi
2. Secara dramatisal manakah yang paling benar urutannya?
=> A. Perjanjian -> Perikatan -> Kontrak
3. Di bawah ini yang merupakan salah satu golongan berlakunya perjanjian menurut KUH Perdata adalah?
=> B. Perjanjian berlaku bagi semua golongan
4. Di bawah ini adalah dasar hukum perikatan, kecuali:
=> D. Perikatan terjadi bukan perjanjian
5. Perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu, kecuali:
=> A. Perjanjian Bakti hasil
6. Dalam kerja sama wiralaba ada 2 pihak yang berkompromising, yaitu...
=> A. Franchisor dan Franchise
7. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, siapa pihak yang diuntungkan?
=> A. Debitur
8. Jenis-jenis perjanjian khusus, kecuali:
=> E. ~~Itikad~~ menurut A. Pemberian
9. Buku III KUH Perdata membuat tentang perikatan yang timbul dari...
=> B. Persetujuan atau Perjanjian
10. Jenis-jenis Resiko dalam perjanjian timbal balik, kecuali:
=> A. Resiko dalam perjanjian Sepihak

11. Keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu bagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut...

=> A. Sultan Remy Syahidini

12. Berapa sumber hukum perikatan berdasarkan KUHPer...

=> C. 2

13. Manakah yang termasuk macam-macam perjanjian

=> A. Perjanjian Sepihak dan Timbal balik

14. Menurut pasal berapa Perikatan itu dihapus berdasarkan kriteria-kriteria

=> A. Pasal 1381 KUHPerdota

15. Azas-azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum, kecuali

=> A. Dikendalikan dengan tidak ada itikad baik

16. Adapun berapa cara penghapusan suatu Perikatan

=> A. 10

17. Dalam pembatasan tuntutan ganti rugi diatur dalam

=> A. Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdota

18. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang/lebih atas dasar dimana pihak yang (berhak kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi menurut...

=> A. Titlo

19. Dalam hukum perikatan berdasarkan KUHPerdota terdapat 3 sumber, kecuali

=> D. Perikatan yang timbul bukan perjanjian

20. Akibat wanprestasi berupa hukum an/dilibat bagi debitur yang melupakan wanprestasi kecuali...

=> D. Peralihan resiko

21. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat berakibat ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori:

=> B. Pernyataan



22. Kategori dari hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu Cerdas
=> A. Dilucikan

23. Resiko dalam Jual-Beli diatur didalam pasal,
=> A. Pasal 1460 KUHPerdata

24. Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi: seorang
debitur adalah
=> D. Tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya

25. Yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah

=> C. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak

Soal kasus.

26. Coba saudara jelaskan termasuk jenis perjanjian apa saja dalam kasus tersebut?

=> Jenis perjanjian yang dilakukan adalah Pertama, Pada antara A dengan B dilakukan perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 KUHPerdata), Kedua Antara A dengan C, melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Bunga (Pasal 1754 dan 1765 KUHPerdata)

27. Seandainya A gagal jadi anggota dewan karena perolehan suaranya tidak memenuhi syarat dan stress berat masuk RS jiwa waktu pembelian kembali. (Coba dari satu tahun, bagaimana jalan keluar penyelesaiannya menurut saudara
=> Jalan keluar penyelesaian kasus tersebut menurut saya ialah, melalui negosiasi antara A dan B untuk menentukan solusi terbaik seperti perpanjangan waktu, Pembelian kembali mobil atau pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh B. Di karena A mengalami kondisi stress berat dan masuk RS jiwa yang mana keadaan tersebut memaksa (Overmucht), yang mana keadaan yang disebabkan oleh suatu hal yang tau berdaya, tidak disengaja dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A, karena itu apabila A tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka si A tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi (Cidera janji), maka dari itu dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga (seperti pengacara/ mediator, guna mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum.

Dikecualikan apabila didalam perjanjian tersebut diatur secara tegas yang mana ketika sudah melewati jangka waktu satu tahun dan oleh karena sebab apapun juga itu tidak dapat melakukan pembelian kembali, maka cukup ~~melakukan~~ dengan cara waktu pembelian dilakukan A, dan baru kembalikan atas mobil berolih dengan ke B.

29. Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Bunga (Pasal 1754-1765 KUHPerdata).
uraian secara rinci apa saja yang harus dipenuhi oleh A bila satu tahun kemudian akan membeli kembali mobilnya

=> Syarat yang harus dipenuhi oleh A bila satu tahun kemudian akan membeli kembali tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1532 KUHPerdata, yaitu:

- A. Wajib mengembalikan seluruh harga pembelian asal sebesar 100 juta
- A. wajib mengganti semua biaya menurut hukum yang telah di hukum yang telah dikeluarkan untuk menyanggah pembelian serta penyelesaiannya.
- A. Wajib mengganti semua biaya yang perlu untuk pembatalan pembelian
- A. wajib mengganti biaya yang menyebabkan barangnya yang dipinjam bertambah harganya, termasuk tambahnya i, i, i.

29. Bunga 2% yang diperjanjikan tiap bulan dalam perjanjian pinjam uang termasuk bunga apa?
=> Termasuk bunga konvensional (conventional Interest) yaitu bunga yang diperjanjikan lebih dahulu dalam perjanjian (Pasal 1765 KUHPerdata)

30. Seandainya dalam pinjam uang kepada C tidak diperjanjikan bunganya, bagaimanakah caranya menurut saudara bisa mendapat bunga (ingat bunga yang tidak diperjanjikan mendapat bunga)?

=> C tidak dapat menuntut pembayaran bunga kepada A, kecuali A secara sukarela membayarnya (Pasal 1766 KUHPerdata)

b. Agar C dapat memperoleh bunga, maka perjanjian pinjam meminjam uang tersebut harus diubah dan dimasukkan ketentuan bunga sebelumnya.

31. Bagaimana akibat hukumnya bila ternyata beras gula di dalam gudang mengalami ^{kerusakan} karena gudang bocor? Jelaskan jawaban.

=> 1. Si penitipin dituntut memelihara barang titipan seperti melihat barang miliknya sendiri (Pasal 1706 KUHPerdata) dan si penerima penitipan diwajibkan akan mengembalikan barang yang sama telah diterimanya (Pasal 1714 KUHPerdata)

2. Apabila gudang ^{bocor} merupakan suatu keadaan memaksa / keadaan kahar, dan karena pemilik ^(sahabat) harus bertanggung jawab mengganti beras dan gula yang rusak tersebut kepada si pemilik tolo (kerabat)

32. Seandainya mobil milik yang dititipkan itu hilang, bagaimana akibat hukumnya?

=> Si penerima titipan (toko sahabat) diwajibkan memelihara barang titipan seperti memelihara barang miliknya sendiri (Pasal 1706 KUHPerdata) dan si penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya (Pasal 1714 KUHPerdata)